

## **IMPLEMENTASI IDE KESEIMBANGAN MONODUALISTIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**Bagus Satrio Utomo Prawiraharjo**

Selaras Law Firm

Epiwalk 5th floor Unit B522, Kawasan Rasuna Epicentrum

Jalan H.R. Rasuna Said, RT 2/RW 5, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,

Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940

bagus@selaraslawfirm.com

### ***Abstract***

*The current criminal law system is still subject to and applies the colonial legacy in the form of the Criminal Code (KUHP)/WvS (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie) inherited from the Dutch colonial era and has been implemented since 1<sup>st</sup> January 1918 with philosophical background of individualism and liberalism. Law Number 1 Year 2023 on Criminal Code (KUHP 2023) represents a paradigm shift from the previous criminal law system, towards an approach that emphasizes substantive justice and the integration of Pancasila values. This approach focuses on aspects of peace and deliberation, which are an important part of Indonesian culture, and is oriented towards individuals, both perpetrators and victims, in line with the modern school of criminal law which emphasizes determinism. This research highlights the integration of Indonesian legal culture in the 2023 Criminal Code, showing how customary law and corrective justice are accommodated in the national criminal law. The implementation of the idea of monodualistic balance in KUHP 2023 accommodates the interests of all parties in a balanced manner, provides justice that is more rooted in local values, and encourages community participation in law enforcement.*

**Keywords:** *Legal System; Criminal Law; Criminal Code; Criminal Procedural Code; Monodualism.*

### ***Abstrak***

*Sistem hukum pidana saat ini masih tunduk dan menerapkan produk hukum peninggalan kolonial berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)/WvS (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie) peninggalan jaman penjajahan Belanda dan mulai diterapkan sejak 1 Januari 1918 dengan latar belakang filosofi individualisme dan liberalisme. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP 2023) merepresentasikan pergeseran paradigma dari sistem hukum pidana sebelumnya, menuju pendekatan yang lebih menekankan pada keadilan substantif dan integrasi nilai-nilai Pancasila. Pendekatan ini berfokus pada aspek perdamaian dan musyawarah, yang merupakan bagian penting dari kebudayaan Indonesia, serta berorientasi pada individu, baik pelaku maupun korban, sejalan dengan aliran modern dalam hukum pidana yang menitikberatkan pada determinisme. Penelitian ini menyoroti integrasi budaya hukum Indonesia dalam KUHP 2023, menunjukkan bagaimana hukum adat dan keadilan korektif diakomodasi dalam hukum pidana nasional. Implementasi ide keseimbangan monodualistik dalam KUHP 2023 mengakomodasi kepentingan semua pihak secara seimbang, memberikan keadilan yang lebih berakar pada nilai-nilai lokal, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.*

**Kata Kunci:** *Sistem Hukum; Hukum Pidana; KUHP; KUHP; Monodualistik.*

## **A. Pendahuluan**

Dalam perspektif sistem hukum pidana dan sistem perundang-undangan Indonesia, hukum pidana Indonesia saat ini hingga tahun 2025 masih tunduk dan menerapkan produk hukum peninggalan kolonial berupa *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)/WvS (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie)* peninggalan jaman penjajahan Belanda dan mulai diterapkan sejak 1 Januari 1918 (berdasarkan S.732.1915) dengan latar belakang filosofi individualisme dan liberalisme yang berbeda dengan pandangan dan konsep nilai kehidupan bangsa Indonesia. Keadaan tersebut di atas dapat menyebabkan tujuan penegakan hukum pidana untuk memperoleh keadilan substantif seperti yang diharapkan masyarakat, tidak sepenuhnya dapat terwujud, karena masih menerapkan peraturan perundang-undangan yang tidak bersumber pada nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sendiri serta belum selaras dengan Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*).<sup>1</sup>

Menurut KUHP, apabila perbuatan seseorang memenuhi unsur rumusan delik dalam UU dan pelaku mampu bertanggungjawab maka pelakunya harus dihukum, sekalipun telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, atau kerugiannya kecil, seperti kasus pencurian semangka, sandal jepit, ataupun kasus pencurian 3 (tiga) biji kakao dan kasus pencurian kayu Mak Asiyani di Situbondo. Perumusan asas dalam KUHP tidak adil karena tidak memungkinkan penggunaan hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum dan tidak ada penyelesaian secara damai, karena hukum pidana yang ada sekarang secara filosofis lebih mengutamakan kepastian hukum daripada keadilan.<sup>2</sup>

Hal ini terjadi karena KUHP masih sebagai hukum yang mengikuti aliran klasik, yang berpegang teguh pada asas legalitas yang kaku dan berorientasi pada perbuatan (*daad strafrecht*). Sehingga sanksi pidana diberikan dan dijatuhkan kepada Pelaku tindak pidana untuk pembalasan atas perbuatan pelaku dan belum berorientasi pada orang (baik pelaku maupun korban) padahal dalam kehidupan masyarakat Indonesia berlaku hukum adat dan hukum agama yang di dalamnya mengenal musyawarah, gotong-royong, perdamaian yang sering disebut musyawarah mufakat sebagaimana terdapat dalam Sila ke-4 dari Pancasila.<sup>3</sup>

Dalam mempertimbangkan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) yang baru di Indonesia, perlu diakui bahwa

---

<sup>1</sup> Wahyuningsih, S. E. (2018). Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. *Fastindo, Semarang*.

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.

terdapat pergeseran paradigma signifikan dari sistem hukum pidana sebelumnya yang berakar pada warisan kolonial Belanda. KUHP yang diberlakukan sejak awal abad ke-20, dengan filosofi yang berlandaskan pada individualisme dan liberalisme, telah menghadapi kritik karena kurang mencerminkan nilai-nilai dan konsep kehidupan masyarakat Indonesia. KUHP baru ini, sejalan dengan perubahan ini, mencoba mengintegrasikan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, dengan lebih memperhatikan Pancasila sebagai dasar filosofis dan normatif.<sup>4</sup>

KUHP 2023 membawa pemikiran baru dalam pendekatan hukum pidana, di mana tidak hanya mengutamakan kepastian hukum tetapi juga mengejar keadilan substantif. Hal ini tercermin dalam penanganan kasus-kasus di mana, di bawah hukum sebelumnya, pelaku harus dihukum meskipun telah terjadi perdamaian atau kerugian yang ditimbulkan relatif kecil. Pendekatan baru ini lebih mengakomodasi aspek perdamaian dan musyawarah yang kental dalam kebudayaan Indonesia.<sup>5</sup>

KUHP 2023 juga mencerminkan pergeseran dari pendekatan hukum pidana klasik yang berorientasi pada perbuatan (*daad strafrecht*) menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada individu, baik pelaku maupun korban. Ini berakar pada aliran modern dalam hukum pidana yang memandang perbuatan kriminal tidak hanya dari sudut pandang yuridis abstrak, tetapi juga mempertimbangkan watak pribadi pelaku, faktor biologis, dan lingkungan sosial. Aliran ini menolak ide pembalasan berdasarkan kesalahan subyektif dan lebih mengutamakan determinisme, di mana perbuatan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan karakternya.<sup>6</sup>

Dalam mengadaptasi KUHP 2023, Indonesia telah mengambil langkah penting menuju pendekatan hukum pidana yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan realitas sosial budayanya. Aliran modern dalam filsafat hukum, yang mengutamakan determinisme, berimplikasi langsung pada struktur dan isi KUHP baru ini. Menurut pandangan determinisme, perilaku manusia tidak sepenuhnya merupakan hasil dari kehendak bebas, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti watak individu dan kondisi lingkungan sosial. Ini menentang ide pembalasan berdasarkan kesalahan subjektif, mengarah pada penilaian yang lebih holistik dalam menetapkan tanggung jawab hukum.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Atmasasmita, R. (2017). *Rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama.

<sup>5</sup> Wagi, J. D., & Toloh, P. W. Y. (2023). *Restorative Justice: Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan Badan Usaha Milik Negara*. Nas Media Pustaka.

<sup>6</sup> Paripurna, A., Astutik, S., Prilian Cahyani, S., MH, L. M., Kurniawan, R. A., & SH, M. (2021). *Viktimologi dan sistem peradilan pidana*. Deepublish.

<sup>7</sup> Zaidan, M. A. (2022). *Menuju pembaruan hukum pidana*. Sinar Grafika.

KUHP 2023 mencerminkan kebutuhan untuk merumuskan asas-asas hukum pidana yang lebih selaras dengan cita hukum Pancasila, memungkinkan penegakan hukum yang lebih adil dan inklusif. Pendekatan ini khususnya relevan dalam kasus-kasus yang melibatkan perdamaian antara pelaku dan korban atau kasus dengan kerugian yang relatif kecil. Pendekatan hukum pidana yang lebih responsif dan adaptif terhadap konteks sosial ini menandai peralihan dari penerapan hukum asing atau hukum peninggalan kolonial yang cenderung individualistik dan liberal, ke arah sistem yang lebih mencerminkan nilai-nilai kolektivistik, religius, dan monodualistik yang khas dalam masyarakat Indonesia.<sup>8</sup>

KUHP 2023 dapat dilihat sebagai wujud dari usaha untuk mencapai keseimbangan monodualistik, dimana kepentingan masyarakat dan individu ditimbang secara seimbang. Penelitian dan analisis lebih lanjut tentang bagaimana ide keseimbangan monodualistik ini diimplementasikan dalam hukum pidana nasional Indonesia akan memberikan wawasan yang berharga tentang efektivitas dan dampak pendekatan ini dalam praktek hukum. Ini juga akan membantu dalam mengevaluasi sejauh mana KUHP baru ini mampu mencerminkan dan menegakkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia.

Pembahasan mengenai ide keseimbangan monodualistik pernah ditulis memfokuskan pembahasannya pada monodualistik dalam penanganan perkara pelecehan seksual. Ini berbeda dengan tulisan ini yang membahas mengenai pemberlakuan asas keseimbangan secara general sebagai dibandingkan spesifik dalam KUHP 2023.<sup>9</sup>

Penelitian mengkaji implementasi keadilan restoratif dalam KUHP 2023 dari perspektif hukum profetik. Hasilnya menunjukkan bahwa KUHP baru memenuhi nilai divinitas, humanitas, dan keadilan, yang dianggap sebagai fondasi hukum profetik. Penelitian berfokus implikasi bahwa KUHP 2023 tidak hanya menguatkan struktur hukum Indonesia, tetapi juga memperkuat martabat manusia dan peran hukum dalam menjaga keadilan sosial.<sup>10</sup>

Penelitian mengeksplorasi integrasi budaya hukum Indonesia dalam KUHP baru. Fokus penelitian ini adalah bahwa KUHP baru secara substantif memasukkan aspek budaya hukum Indonesia, termasuk hukum adat dan keadilan korektif, mencerminkan upaya untuk menyesuaikan hukum pidana dengan kearifan lokal dan nilai-nilai komunitas.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Susila, J. (2019). Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 4(2).

<sup>10</sup> Flora, H. S. (2022). Restorative Justice in the New Criminal Code in Indonesia: A Prophetic Legal Study. *Rechtsidee*, 11, 10.21070/jihr. v21011i21070. 21836-21010.21070/jihr. v21011i21070. 21836.

<sup>11</sup> Flora, H. S., & Suhardin, Y. (2023). Indonesian Culture In The New Criminal Code: From Ius Constituendum

Penelitian menganalisis KUHP baru dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence Friedman, menyoroti bagaimana aspek substansi, struktur, dan budaya hukum dalam KUHP baru telah mengadopsi nilai dan budaya hukum Indonesia. Penelitian ini berfokus pada pentingnya peran masyarakat dan penegakan hukum yang lebih humanis dan sesuai dengan konteks lokal dalam KUHP 2023.<sup>12</sup>

Implementasi ide keseimbangan monodualistik dalam KUHP 2023, menunjukkan pergeseran penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya ini menyoroti integrasi keadilan restoratif, penghormatan terhadap budaya hukum Indonesia, dan penekanan pada peran masyarakat dalam proses keadilan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan sebuah evolusi dalam hukum pidana yang lebih menekankan pada humanitas, keadilan yang berakar pada nilai-nilai lokal, dan partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum. Pendekatan penulisan ini berkisar pada kontribusi ide keseimbangan monodualistik secara spesifik pada KUHP 2023 yang membedakan penelitian ini dari penelitian yang telah ada sebelumnya.

Berdasarkan adanya keadaan-keadaan tersebut, rumusan masalah dapat diformulasikan sebagai berikut: 1) Bagaimana konsep keseimbangan monodualistik diartikulasikan dalam konteks sistem hukum pidana nasional Indonesia?; 2) Bagaimana ide keseimbangan monodualistik diimplementasikan dalam KUHP 2023?

## **B. Pembahasan**

### **1. Ide Keseimbangan Monodualistik Dalam Sistem Hukum Pidana**

Pada tulisan ini hendak mengemukakan makna asas legalitas dalam hukum pidana. Berangkat dari formula yang ditulis oleh Anselm von Feuerbach, seorang sarjana hukum Jerman (1755-1833) bahwa pertama ialah *nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang), kedua, *nulla poena sine criminine* (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana). Dan asas terakhir, *nullum crimen sine poena legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang),<sup>13</sup> postulat yang juga dikenal dengan *asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana sebelumnya).<sup>14</sup>

---

To Ius Constitutum. *Syiah Kuala Law Journal*, 7(2).

<sup>12</sup> Flora, H. S., & Erawati, R. D. (2023). The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 11(1), 113-125.

<sup>13</sup> Schaffmeister, D., Keizer, N., & Sitorius, E. P. (2007). *Hukum Pidana*, Bandung, PT. *Citra Aditya Bakti*.

<sup>14</sup> Moeliono, T. P., & Wulandari, W. (2015). *Asas legalitas dalam hukum acara pidana: Kritikan terhadap putusan*

Kiranya penting dan tidak lengkap bilamana Penulis tidak menguraikan metode penemuan hukum, dalam hal ini jenis-jenis interpretasi yang dikenal dalam ilmu hukum pada umumnya yang secara mutatis mutandis berlaku dalam hukum pidana. Maka, siapapun yang membaca teks undang-undang (hukum tertulis) sebetulnya, melakukan interpretasi terhadap teks itu.

Pandangan perihal metode penemuan hukum menjadi ranah yang tidak dapat terpisahkan, khususnya ketika Hakim pidana menghadapi kasus konkret.<sup>15</sup> Sudikno menyebut dua jenis metode penemuan hukum yakni interpretasi restriktif dan interpretasi ekstensif. Pendapat ini terinspirasi dengan konsep *judge made law* negara *common law*.<sup>16</sup>

Sistem hukum adalah keseluruhan asas-asas hukum, aturan-aturan hukum tertulis dan tidak tertulis, pranata-pranata hukum serta putusan-putusan hukum yang tersusun dan saling berkaitan sehingga merupakan satu-kesatuan yang relatif utuh. Penafsiran Sidharta menekankan pentingnya interaksi antara berbagai komponen hukum, memberikan gambaran tentang bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Sistem hukum adalah struktur yang kompleks, di mana setiap bagian memiliki peranan khusus dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Sistem Hukum, meliputi 3 (tiga) komponen yaitu:<sup>18</sup> a) *Legal structure*, yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme, yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum (mencakup wadah dari sistem hukum seperti lembaga-lembaga hukum, dan hubungan atau pembagian kekuasaan antar lembaga hukum); b) *Legal substance*, yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur, dan; c) *Legal culture*, berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya orang untuk menerima hukum atau sebaliknya.

Sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, perundang-undangan, dan semua sub unsurnya) yang saling bergantung antara yang satu dengan yang lain yang bersumber dari Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945. Hal ini berdasarkan dalam Pembukaan

---

MK tentang praperadilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(4), 594-616.

<sup>15</sup> Mertokusumo, S. (2007). Penemuan hukum: Sebuah pengantar.

<sup>16</sup> Ramadhan, C. (2018). Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 213-229.

<sup>17</sup> Sidharta, B. A. (2009). *Refleksi tentang struktur ilmu hukum: sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan ilmu*. Mandar Maju.

<sup>18</sup> Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

dan Pasal-pasal UUD tersebut terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia.<sup>19</sup>

Sistem hukum pidana, merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (“*purposive system*”) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan. Pendekatan Arief ini menggarisbawahi fungsi hukum pidana dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti pencegahan kejahatan dan pemulihan keadilan.<sup>20</sup>

Selanjutnya, penulis hendak menguraikan konsep melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam hukum pidana. Pengertian dari istilah melawan hukum berdasarkan dogmatik hukum pidana, memiliki empat makna yang berbeda-beda. Adapun empat makna tersebut berdiri dari:<sup>21</sup> a) Melawan hukum umum, diartikan sebagai syarat tidak tertulis untuk dapat dipidana; b) Melawan hukum khusus, dirumuskan dalam delik, sehingga menjadi syarat tertulis untuk dapat dipidana; c) Melawan hukum formil, terjadi bila seluruh rumusan delik dari undangundang terpenuhi; dan, d) Melawan hukum materiil, melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi.

Hukum pidana material yang berlaku di Indonesia saat ini masih menggunakan KUHP peninggalan jaman penjajahan Belanda, dengan latar belakang filosofi individualisme dan liberalisme yang berbeda dengan pandangan dan konsep nilai kehidupan bangsa Indonesia, dapat menyebabkan tujuan penegakan hukum pidana untuk memperoleh keadilan substantif seperti yang diharapkan masyarakat, tidak sepenuhnya dapat terwujud, karena masih menerapkan peraturan perundang-undangan yang tidak bersumber pada nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sendiri serta belum selaras dengan Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*).

Dengan filosofi individualisme dan liberalisme yang melatar belakangi KUHP yang berlaku saat ini, apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur rumusan delik dalam KUHP/UU dan pelaku mampu bertanggungjawab secara hukum, maka pelakunya harus dihukum atas tindak pidana yang dilakukan, tanpa perlu dipertimbangkan hal-hal lain, misalnya telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, atau kerugiannya kecil, atau Terdakwa umurnya sudah tua (diatas 70 tahun), dan lain-lain. Pada akhirnya akan menciptakan ketidak-adilan baik bagi Terdakwa maupun korban, untuk itu perlu ada keseimbangan atau monodualistik.

<sup>19</sup> Wahyuningsih, S. E. (2018). Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. *Fastindo, Semarang*.

<sup>20</sup> Arief, B. N. (2011). *Tujuan dan pedoman pembedaan: perspektif pembaharuan hukum pidana dan perbandingan beberapa negara*. Pustaka Magister.

<sup>21</sup> Anisah, S., & Raharjo, T. (2018). Batasan Melawan Hukum Dalam Perdata Dan Pidana Pada Kasus Persekongkolan Tender. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 24-48.

Monodualisme dapat diartikan sebagai aliran jiwa yang menyatakan, bahwa antara jiwa dan raga terjalin suatu kesatuan dan saling pengaruh mempengaruhi.<sup>22</sup> Ide keseimbangan monodualistik yang digagas dan dipopulerkan oleh Barda Nawawi Arief ini telah diterima oleh kalangan kolega akademisi hukum, sehingga tidak ada lagi perdebatan tentang arti dan makna serta ruang lingkup ide keseimbangan monodualistik, sejak diusulkan oleh Beliau sampai dengan saat ini ide keseimbangan monodualistik telah melekat dalam KUHP 2023.

Perumusan asas dalam KUHP yang berlaku saat ini, tidak adil karena tidak memungkinkan penggunaan hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum dan tidak ada penyelesaian secara damai, karena hukum pidana yang ada sekarang secara filosofis lebih mengutamakan kepastian hukum daripada keadilan, hal ini terjadi karena KUHP yang berlaku saat ini, masih sebagai hukum yang mengikuti aliran klasik, yang berpegang teguh pada asas legalitas yang kaku dan berorientasi pada perbuatan (*daad strafrecht*), sehingga sanksi pidana diberikan dan dijatuhkan kepada Pelaku Tindak Pidana merupakan dan sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku (*aliran retributif*) dan belum berorientasi pada orang (baik pelaku maupun korban).

Padahal dalam kehidupan masyarakat Indonesia berlaku hukum adat dan hukum agama yang di dalamnya mengenal musyawarah, gotong-royong, perdamaian yang sering disebut musyawarah mufakat sebagaimana terdapat dalam Sila ke-4 dari Pancasila.

Hingga saat ini sebagian masyarakat percaya bahwa pengadilan sebagai benteng terakhir mencari keadilan.<sup>23</sup> Oleh karena itu sudah selayaknya jika upaya pembangunan hukum pidana nasional terutama KUHP, didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dan sebagai sumber dari segala sumber hukum pembangunan di Indonesia, agar terwujud hukum pidana yang berkeadilan baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.

Oleh karenanya sistem pemidanaan yang dituangkan di dalam KUHP 2023 ada beberapa konsep, yang dilatarbelakangi oleh berbagai ide-dasar atau prinsip-prinsip termasuk keseimbangan monodualistik. Ide dasar “keseimbangan” monodualistik dalam KUHP 2023 tersebut sebagai hukum materiil dalam hukum pidana atau hukum pidana materiil, menuntut juga dilakukannya perubahan pada tataran hukum acara (KUHP) maupun dalam hal eksekusi putusan yang telah telah berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) melalui perbaikan UU Perasyarakatan.

Penormaian ide keseimbangan monodualistik akan mencemrinkan keadilan Pancasila atau

---

<sup>22</sup> Bajuri, M. K. (1989). *Kamus aliran dan faham*. Penerbit "INDAH".

<sup>23</sup> Sulistiyono, A. (2005). *Menggapai Mutiara Keadilan: Membangun Pengadilan yang Independen dengan Paradigma Moral*.

keadilan berdasarkan cita hukum (*rechtidee*) Pancasila, karena hak-hak atau kepentingan Tersangka/Terdakwa/Terpidana maupun korban Tindak Pidana semuanya diakomodir secara seimbang dalam KUHAP maupun UU Pemasarakatan.

Ide keseimbangan monodualistik dalam hukum pidana Indonesia dimasa yang akan datang, akan mencerminkan nilai dasar tujuan hukum yaitu tercapainya ataupun tercerminnya asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dari sudut yuridis, asas keadilan hukum (*gerechtigheid*) dari sudut filosofis, dan asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*). Sehingga penerapan ide keseimbangan monodualistik dalam penegakan hukum akan kepastian hukum yang berkeadilan dan bermanfaat.

## **2. Implementasi Ide Keseimbangan Monodualistik Dalam KUHP 2023**

Hukum dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain dari tujuannya dimana hukum harus mencerminkan keadilan (Harefa, 2019).<sup>24</sup> Ide dasar “keseimbangan” dalam KUHP 2023 tersebut, dapat diwujudkan dalam 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana, yaitu dalam masalah tindak pidana, masalah kesalahan/pertanggungjawaban pidana, dan masalah pidana dan ppidanaan.

Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk mempertegas fungsi-fungsi hukum pidana, sehingga dapat dimengerti oleh masyarakat luas, “*to be effective, the rules of conduct must be simple, based on objective criteria with easily communicable and comprehensible standard.*”<sup>25</sup> Di sisi lain, pertanggungjawaban pidana menekankan fungsi adjudikasi yang memberikan pedoman bagi hakim untuk menentukan keadaan-keadaan tertentu yang menjadi dasar dapat dipertanggungjawabkannya pembuat dan oleh karenanya dapat dipidana.<sup>26</sup>

. Secara konseptual, “*we distinguish between characteristic of the actor...*” menjelaskan bahwa hukum pidana mempunyai dua norma. Pertama, norma hukum yang mengatur perbuatan tertentu yang dilarang atau diperintahkan, “*the basic norm of the criminal law prohibits particular acts or require the particular acts be performed*”. Norma dasar ini merupakan tatbestandmabigkeit yang memuat seperangkat unsur-unsur tindak pidana dalam peraturan hukum secara komprehensif yang mengandung berbagai jenis kejahatan. Dengan kata lain,

<sup>24</sup> Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 35-58.

<sup>25</sup> Robinson, P. H. (1990). Rules of conduct and principles of adjudication. *The University of Chicago Law Review*, 57(3), 729-771.

<sup>26</sup> Dan-Cohen, M. (1984). Decision rules and conduct rules: On acoustic separation in criminal law. *Harvard Law Review*, 625-677.

tindak pidana menekankan kesesuaian perbuatan tertentu dengan rumusan delik.<sup>27</sup>

Implimentasi ide keseimbangan monodualistik tersebut, dapat dilihat dalam pengintegrasian konsep tersebut ke dalam KUHP 2023, dimana di dalam KUHP yang berlaku saat ini, konsep tersebut tidak diatur (Arief, 2011).<sup>28</sup> Beberapa implementasi konsep dapat dilihat pada beberapa pasal KUHP 2023, antara lain sebagai berikut: a) adanya pasal yang menegaskan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (asas culpabilitas) yang diimbangi dengan ada nya ketentuan tentang “*strict liability*” dan “*vicarious liability*”, Pasal 36; b) adanya batas usia pertanggungjawaban pidana anak (“*the age of criminal responsibility*”), Pasal 40; c) adanya bab khusus tentang pidanaan terhadap anak, Bagian Ketiga Diversi, Tindakan, dan Pidana bagi Anak; d) adanya kewenangan hakim untuk setiap saat meng-hentikan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan perkara pidana terhadap anak (asas diversi), Pasal 112; e) adanya pidana mati bersyarat, Pasal 100 ayat (4); f) adanya pidana kerja sosial; pidana pembayaran ganti rugi, dan pemenuhan kewajiban adat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup, Pasal 96; g) adanya pidana minimal khusus yang disertai juga dengan aturan/pedoman pidanaannya atau penerapannya, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 128 ayat (3); h) dimungkinkannya perbarengan jenis sanksi, Pasal 126; i) dimungkinkannya hakim menjatuhkan jenis pidana lain yang tidak tercantum dalam perumusan delik yang hanya diancam dengan pidana tunggal, Paragraf 3 Pedoman Penerapan Pidana Penjara dengan Perumusan Tunggal dan Perumusan Alternatif; j) dimungkinkannya hakim menjatuhkan pidana secara kumulatif walaupun ancaman pidana dirumuskan secara alternatif, Pasal 127; k) dimungkinkannya hakim memberi maaf/pengampunan (“*rechterlyk pardon*”) tanpa menjatuhkan pidana/tindakan apapun kepada terdakwa, sekalipun telah terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan, Pasal 54 ayat (2); dan, l) dimungkinkannya perubahan/modifikasi putusan pidanaan, walaupun sudah berkekuatan tetap, Pasal 3 ayat (4).

Dalam ide keseimbangan monodualistik terkandung asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*). Oleh karena hak-hak atau kepentingan Tersangka/Terdakwa/Terpidana maupun korban Tindak Pidana semuanya harus diakomodir secara seimbang dalam KUHP maupun UU Pemasarakatan dimasa yang akan datang. Sehingga penerapan ide keseimbangan monodualistik dalam penegakan hukum akan tercipta

<sup>27</sup> Fletcher, G. P. (2000). *Rethinking criminal law*. Oxford University Press.

<sup>28</sup> Arief, B. N. (2011). *Tujuan dan pedoman pidanaan: perspektif pembaharuan hukum pidana dan perbandingan beberapa negara*. Pustaka Magister.

kepastian hukum yang berkeadilan dan bermanfaat. Karena hak-hak atau kepentingan Tersangka/Terdakwa/Terpidana maupun korban Tindak Pidana semuanya diakomodir secara seimbang dalam KUHAP maupun UU Pemasarakatan.

### **C. Simpulan**

Setelah menguraikan, mengkaji dan menganalisis implementasi ide keseimbangan monodualistik dalam pembangunan sistem hukum pidana nasional, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: a) Ide keseimbangan monodualistik dalam hukum pidana menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat Indonesia ke dalam praktik hukum pidana, dengan berbasis pada asas legalitas dan interpretasi hukum yang adaptif; b) Implementasi ide keseimbangan monodualistik dalam KUHP 2023 mencerminkan transisi menuju sistem hukum pidana yang lebih adil dan berkepastian hukum, mengakomodasi kepentingan semua pihak secara seimbang, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hak-hak atau kepentingan Tersangka/Terdakwa/Terpidana maupun korban Tindak Pidana semuanya harus diakomodir secara seimbang dalam KUHAP maupun UU Pemasarakatan dimasa yang akan datang

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, untuk mencapai keadilan substansial yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, disarankan agar sistem hukum pidana Indonesia terus mengembangkan dan mengimplementasikan prinsip keseimbangan monodualistik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan kontekstual yang sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Anisah, S., & Raharjo, T. (2018). Batasan Melawan Hukum Dalam Perdata Dan Pidana Pada Kasus Persekongkolan Tender. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 24-48.
- Arief, B. N. (2011). *Tujuan dan pedoman pemidanaan: perspektif pembaharuan hukum pidana dan perbandingan beberapa negara*. Pustaka Magister.
- Atmasasmita, R. (2017). *Rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Bajuri, M. K. (1989). *Kamus aliran dan faham*. Penerbit" INDAH".
- Dan-Cohen, M. (1984). Decision rules and conduct rules: On acoustic separation in criminal law. *Harvard Law Review*, 625-677.

- Fletcher, G. P. (2000). *Rethinking criminal law*. Oxford University Press.
- Flora, H. S. (2022). Restorative Justice in the New Criminal Code in Indonesia: A Prophetic Legal Study. *Rechtsidee*, 11, 10.21070/jihr. v21011i21070. 21836-21010.21070/jihr. v21011i21070. 21836.
- Flora, H. S., & Erawati, R. D. (2023). The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 11(1), 113-125.
- Flora, H. S., & Suhardin, Y. (2023). Indonesian Culture In The New Criminal Code: From Ius Constituendum To Ius Constitutum. *Syiah Kuala Law Journal*, 7(2).
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 35-58.
- Mertokusumo, S. (2007). Penemuan hukum: Sebuah pengantar.
- Moeliono, T. P., & Wulandari, W. (2015). Asas legalitas dalam hukum acara pidana: Kritikan terhadap putusan MK tentang praperadilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(4), 594-616.
- Paripurna, A., Astutik, S., Prilian Cahyani, S., MH, L. M., Kurniawan, R. A., & SH, M. (2021). *Viktimologi dan sistem peradilan pidana*. Deepublish.
- Ramadhan, C. (2018). Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 213-229.
- Robinson, P. H. (1990). Rules of conduct and principles of adjudication. *The University of Chicago Law Review*, 57(3), 729-771.
- Schaffmeister, D., Keizer, N., & Sitorius, E. P. (2007). *Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Sidharta, B. A. (2009). *Refleksi tentang struktur ilmu hukum: sebuah penelitian tentang fundasi kefilosofatan dan sifat keilmuan ilmu*. Mandar Maju.
- Sulistiyono, A. (2005). Menggapai Mutiara Keadilan: Membangun Pengadilan yang Independen dengan Paradigma Moral.
- Susila, J. (2019). Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 4(2).
- Wagiu, J. D., & Toloh, P. W. Y. (2023). *Restorative Justice: Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan Badan Usaha Milik Negara*. Nas Media Pustaka.

Wahyuningsih, S. E. (2018). Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. *Fastindo, Semarang*.

Zaidan, M. A. (2022). *Menuju pembaruan hukum pidana*. Sinar Grafika.